



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN
ANGGARAN 2025**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindakalnuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.224/III/2025 tentang Perubahan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk gaji guru bantu, guru honi pendidikan marginal, untuk rumah sederhana layak huni dan untuk penanganan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan penyesuaian di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68756);
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 15. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.224/III/2025 tentang Perubahan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp.3.110.234.142.913,00 (tiga triliyun seratus sepuluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta serratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp.3.003.463.275.913,00 (tiga triliyun tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) berkurang sebesar Rp.106.770.867.000,00 (seratus enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.2.602.712.422.296,00 menjadi sebesar Rp.2.495.941.555.296,00 berkurang sebesar Rp.106.770.867.000,00, yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.2.479.750.370.000,00 menjadi sebesar Rp.2.367.825.503.000,00 berkurang sebesar Rp.111.924.867.000,00;
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.122.962.052.296,00 menjadi sebesar Rp.128.116.052.296,00 bertambah sebesar Rp.5.154.000.000,00.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan semula sebesar Rp.2.479.750.370.000,00 menjadi sebesar Rp.2.367.825.503.000,00 berkurang sebesar Rp.111.924.867.000,00 yang terdiri dari:
- Dana Desa;
 - Insentif Fiskal;
 - Dana Bagi Hasil (DBH);
 - Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.234.331.167.000,00;
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.097.510.000,00;

- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.602.334.119.000,00;
 - (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.1.097.527.308.000,00 menjadi sebesar Rp.1.061.853.541.000,00 berkurang sebesar Rp.35.673.767.000,00; dan
 - (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.530.460.266.000,00 menjadi sebesar Rp.454.209.166.000,00 berkurang sebesar Rp.76.251.100.000,00.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan semula sebesar Rp.122.962.052.296,00 menjadi sebesar Rp.128.116.052.296,00 bertambah sebesar Rp.5.154.000.000,00 yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.212.501.153.932,00; dan
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.5.154.000.000,00 bertambah sebesar Rp.5.154.000.000,00.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp.3.145.234.142.913,00 menjadi Rp.3.038.463.275.913,00 berkurang sebesar Rp.106.770.867.000,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.2.417.987.202.730,20 menjadi sebesar Rp.2.270.613.235.025,76 berkurang sebesar Rp. 147.373.967.704,44 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar semula Rp.1.459.936.604.492,23 menjadi sebesar Rp1.452.629.052.359,83 berkurang sebesar Rp.7.307.552.132,40;
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.862.226.661.237,97 menjadi sebesar Rp.730.351.762.665,93 berkurang sebesar Rp.131.874.898.572,04;
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00,-
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.0.00 menjadi sebesar Rp.25.000.000,00 bertambah sebesar Rp.25.000.000,00;
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar

Rp.90.186.527.000,00,- menjadi sebesar
Rp.81.084.310.000,00 berkurang sebesar
Rp.9.102.217.000,00;

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.5.637.410.000,00 menjadi sebesar Rp.6.523.110.000,00 bertambah sebesar Rp.885.700.000,00.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan semula sebesar Rp.1.459.936.604.492,23 menjadi sebesar Rp.1.452.629.052.359,83 berkurang sebesar Rp.7.307.552.132,40 yang terdiri atas:
- belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - belanja tambahan penghasilan ASN;
 - belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.850.487.256.905,35 menjadi sebesar Rp.843.179.704.772,95 berkurang sebesar Rp.7.307.552.132,40;
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.552.718.490.082,88;
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.290.094.369,00;
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.174.451.868,00;

- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.154.401.500,00;
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.26.111.909.767,00.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan semula sebesar Rp.862.226.661.237,97 menjadi sebesar Rp.730.351.762.665,93 berkurang sebesar Rp.131.874.898.572,04 yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.127.285.180.666,97 menjadi sebesar Rp.112.632.961.640,93 berkurang sebesar Rp.14.652.219.026,04;
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.357.022.310.098,00 menjadi sebesar Rp.323.239.325.352,00 berkurang sebesar Rp.33.782.984.746,00;
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.79.184.191.089,00 menjadi sebesar Rp.71.363.894.109,00 berkurang sebesar

Rp.7.820.296.980,00;

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.132.698.899.080,00 menjadi sebesar Rp.66.348.765.260,00 berkurang sebesar Rp.66.350.133.820,00;

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.4.260.546.720,00 menjadi sebesar Rp.4.065.346.720,00 berkurang sebesar Rp.195.200.000,00;

(7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.85.125.556.800,00 menjadi sebesar Rp.76.059.592.800,00 berkurang sebesar Rp.9.065.964.000,00;

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp.76.649.976.784,00 menjadi sebesar Rp.76.641.876.784,00 berkurang sebesar Rp.8.100.000,00.

9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15a

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.25.000.000,00 bertambah sebesar Rp.25.000.000,00 terdiri atas:

a. Belanja Subsidi kepada BUMD.

(2) Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.25.000.000,00 bertambah sebesar Rp.25.000.000,00.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan semula sebesar Rp.90.186.527.000,00 menjadi sebesar Rp.81.084.310.000,00 berkurang sebesar Rp.9.102.217.000,00 yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - Belana hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00;
- (3) Belanja hibah badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.65.912.910.000,00 menjadi sebesar Rp.45.478.238.000,00 berkurang sebesar Rp.20.434.672.000,00;
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.042.417.000,00;
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.20.631.200.000,00 menjadi sebesar Rp.31.963.655.000,00 bertambah sebesar Rp.11.332.455.000,00;
11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan semula sebesar Rp.5.637.410.000,00 menjadi sebesar

Rp.6.523.110.000,00 bertambah sebesar Rp.885.700.000 yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.37.410.000,00 menjadi sebesar Rp.83.010.000,00 bertambah sebesar Rp.45.600.000,00;

(3) belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.440.100.000,00 bertambah sebesar Rp.440.100.000,00;

(4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.5.600.000.000,00 menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.400.000.000,00.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.294.381.905.725,80 menjadi sebesar Rp.261.107.926.715,24 berkurang sebesar Rp.33.273.979.010,56 yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset Lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.444.000.000,00;
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.69.114.209.985,00 menjadi sebesar Rp.72.306.370.997,14 bertambah sebesar Rp.3.192.161.012,14;
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.55.580.939.299,00 menjadi sebesar Rp.63.313.856.699,00 bertambah sebesar Rp.7.732.917.400,00;
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.143.912.641.281,80 menjadi sebesar Rp.101.314.096.359,10 berkurang sebesar Rp.42.598.544.922,70;
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.23.580.115.160,00 menjadi sebesar Rp.22.179.602.660,00 berkurang sebesar Rp.1.400.512.500,00; dan
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.750.000.000,00 menjadi sebesar Rp.550.000.000,00 berkurang sebesar Rp.200.000.000,00.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) direncanakan semula sebesar Rp.69.114.209.985,00 menjadi sebesar Rp. 72.306.370.997,14 bertambah sebesar Rp. 3.192.161.012,14 yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;

- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat keselamatan kerja;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- l. belanja modal peralatan olahraga;
- m. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
- n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.657.848.250,00 menjadi sebesar Rp.4.333.298.250,00 bertambah sebesar Rp.2.675.450.000,00;
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.5.662.151.649,00 menjadi sebesar Rp.4.756.603.649,00 berkurang sebesar Rp.905.548.000,00;
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.719.773.530,00;
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.600.000.000,00 bertambah sebesar Rp.600.000.000,00;
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.15.750.283.928,00 menjadi sebesar Rp.16.278.035.130,00 bertambah sebesar Rp.527.751.202,00;

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.1.488.282.700,00 menjadi sebesar Rp.1.473.214.700,00 berkurang sebesar Rp.15.068.000,00;
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp.0,00 menjadi sebesar Rp.1.305.693.100,00 bertambah sebesar Rp.1.305.693.100,00;
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp.3.385.982.000,00 menjadi sebesar Rp.3.035.982.000,00 berkurang sebesar Rp.350.000.000,00;
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp.8.826.378.977,00 menjadi sebesar Rp.9.430.977.187,14 bertambah sebesar Rp.604.598.210,14;
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp.370.325.500,00 menjadi sebesar Rp.252.855.500,00 berkurang sebesar Rp.117.470.000,00;
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.473.450.000,00;
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.99.750.000,00;
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan semula sebesar Rp.20.175.710.540,00 menjadi sebesar Rp.19.042.465.040,00 berkurang sebesar Rp.1.133.245.500,00; dan

(15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.504.272.911,00.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) direncanakan semula sebesar Rp.55.580.939.299,00 menjadi sebesar Rp.63.313.856.699,00 bertambah sebesar Rp.7.732.917.400,00 yang terdiri atas:

a. belanja modal bangunan gedung;

b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.44.346.503.299,00 menjadi sebesar Rp.51.633.844.699,00 bertambah sebesar Rp.7.287.341.400,00; dan

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.11.234.436.000,00 menjadi sebesar Rp.11.680.012.000,00 bertambah sebesar Rp.445.576.000,00;

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) direncanakan semula sebesar Rp.143.912.641.281,80 menjadi sebesar Rp.101.314.096.359,10 berkurang sebesar Rp.42.598.544.922,70 yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan dan jembatan;

b. belanja modal bangunan air;

c. belanja modal instalasi; dan

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula

sebesar Rp.123.386.838.011,88 menjadi sebesar Rp.86.195.759.025,78 berkurang sebesar Rp.37.191.078.986,10;

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.17.231.233.269,92 menjadi sebesar Rp.11.823.767.333,32 berkurang sebesar Rp.5.407.465.936,60;

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.820.000.000,00; dan

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.474.570.000,00.

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) direncanakan semula sebesar Rp.23.580.115.160,00 menjadi sebesar Rp.22.179.602.660,00 berkurang sebesar Rp.1.400.512.500,00 yang terdiri atas:

a. belanja modal bahan perpustakaan;

b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;

c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP; dan

d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.300.965.500,00 menjadi sebesar Rp.308.698.500,00 bertambah sebesar Rp.7.733.000,00;

(3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.925.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.650.000.000,00 berkurang sebesar Rp.275.000.000,00;

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.21.300.149.660,00 menjadi sebesar Rp.20.166.904.160,00 berkurang sebesar Rp.1.133.245.500,00; dan
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00.
17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) direncanakan sebesar semula Rp.750.000.000,00 menjadi sebesar Rp.550.000.000,00 berkurang sebesar Rp.200.000.000,00 yang terdiri atas:
- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar semula Rp.350.000.000,00 menjadi sebesar Rp.150.000.000,00 berkurang sebesar Rp.200.000.000,00; dan
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00.
18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.7.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.80.877.079.715,00 bertambah sebesar Rp.73.877.079.715,00 yang terdiri atas belanja tidak terduga;

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan semula sebesar Rp.7.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.80.877.079.715,00 bertambah sebesar Rp.73.877.079.715,00 yang terdiri atas belanja tidak terduga;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 29 April 2025
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 29 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19671021 200012 1 001